

Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Peran Fintech dalam Pembayaran Qris Bagi Umkm Di Dusun Sapen Desa Demangan Yogyakarta

Muhammad Daffa Muzhafar, Abdul Hafidz Alhakam, Aprillia Farchatun Nikmah, Syarifah Nurasyiqin, Muhammad Fahrur Rozi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Abstrak

Peran teknologi finansial dalam mendorong adopsi QRIS di kalangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Dusun Sapen. Usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan metode pembayaran non-tunai di era digitalisasi yang semakin berkembang. QRIS, solusi pembayaran yang mudah dan efisien, memungkinkan UMKM untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya saing mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan penelitian lapangan (field research) dengan melakukan wawancara mendalam dengan pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech berperan sebagai penghubung antara teknologi dan UMKM dengan menawarkan edukasi, sosialisasi, dan kemudahan akses ke sistem pembayaran digital. Meskipun penggunaan QRIS meningkatkan inklusi keuangan dan kecepatan transaksi, isu-isu seperti kurangnya pengetahuan keuangan dan kemungkinan penipuan masih perlu diatasi. Studi ini menyarankan peningkatan literasi digital dan keuangan, serta dukungan dari pemerintah dan penyedia layanan untuk memperkuat adopsi QRIS di kalangan UMKM. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan adopsi QRIS dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan daya saing UMKM di tingkat nasional.

Kata Kunci: *Fintech, QRIS, UMKM, digitalisasi, adopsi pembayaran, inklusi keuangan, literasi keuangan, Dusun Sapen, teknologi pembayaran, efisiensi transaksi.*

Abstract

The role of financial technology in driving QRIS adoption among MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) in Sapen Hamlet. Small and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia face difficulties in adapting to cashless payment methods in the growing era of digitalization. QRIS, an easy and efficient payment solution, enables MSMEs to improve their accessibility and competitiveness. This research uses a qualitative method of field research approach by conducting in-depth interviews with MSME players. The results show that fintech acts as a link between technology and MSMEs by offering education, socialization, and easy access to digital payment systems. While the use of QRIS increases financial inclusion and transaction speed, issues such as lack of financial knowledge and the possibility of fraud still need to be addressed. This study suggests increased digital and financial literacy, as well as

support from the government and service providers to strengthen QRIS adoption among MSMEs. With such measures, it is expected that QRIS adoption can positively impact local economic growth and MSME competitiveness at the national level.

Keywords: *Fintech, QRIS, MSMEs, digitalization, payment adoption, financial inclusion, financial literacy, Sapen Hamlet, payment technology, transaction efficiency.*

Pendahuluan

Era digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor ekonomi dan keuangan. Transformasi ini semakin terasa dengan berkembangnya teknologi finansial (fintech) yang memungkinkan pelaku usaha untuk mengadopsi sistem pembayaran digital guna meningkatkan efisiensi transaksi. Salah satu inovasi yang berkembang pesat di Indonesia adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), sebuah sistem pembayaran berbasis kode QR yang dirancang untuk mempermudah transaksi digital, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). QRIS tidak hanya mempercepat transaksi dan mengurangi ketergantungan terhadap uang tunai, tetapi juga memperluas inklusi keuangan dengan membuka akses terhadap layanan perbankan digital. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi QRIS di kalangan UMKM menjadi penting untuk memastikan transformasi keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti peran fintech dalam meningkatkan adopsi sistem pembayaran digital di kalangan UMKM. Studi yang dilakukan oleh Supriyadi dan Setyawan (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi QRIS di sektor UMKM sangat bergantung pada kesiapan digital dan literasi keuangan para pelaku usaha. Mereka menemukan bahwa UMKM yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang teknologi finansial cenderung lebih cepat mengadopsi QRIS dibandingkan dengan mereka yang memiliki keterbatasan dalam hal tersebut. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Kusuma et al. (2022) mengungkapkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi keputusan UMKM dalam mengadopsi QRIS adalah persepsi kemudahan penggunaan dan efisiensi transaksi yang ditawarkan oleh sistem tersebut. Studi ini juga menyoroti peran fintech sebagai fasilitator utama dalam mempercepat transformasi digital dengan menyediakan platform dan layanan yang ramah pengguna serta memiliki biaya transaksi yang kompetitif.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Nugroho (2023) menyoroti adanya tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengadopsi QRIS, seperti kurangnya sosialisasi mengenai manfaat QRIS, keterbatasan infrastruktur digital, serta masih adanya preferensi transaksi tunai di kalangan pelanggan. Studi ini menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah dan penyedia layanan fintech dalam meningkatkan literasi keuangan dan menyediakan insentif bagi pelaku UMKM agar lebih terdorong dalam menggunakan sistem pembayaran digital. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut memberikan landasan konseptual bagi penelitian ini, yang bertujuan untuk lebih mendalami peran fintech dalam mendorong adopsi QRIS di kalangan UMKM di Dusun Sapen, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada pemahaman tentang bagaimana fintech dapat mempercepat penyebaran QRIS di kalangan UMKM lokal di Dusun Sapen. Salah satu pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sejauh mana fintech berperan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengadopsi QRIS. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi QRIS, baik dari sisi manfaat yang dirasakan maupun hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Adapun rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana peran fintech dalam mendorong adopsi QRIS di kalangan UMKM di Dusun Sapen? (2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan UMKM dalam mengadopsi QRIS? (3) Strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penggunaan QRIS di kalangan UMKM guna mendukung transformasi digital di sektor usaha kecil dan mikro?

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dengan fokus utama pada pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan narasumber yang relevan. Lokasi penelitian ditetapkan di Dusun Sapen, sebuah wilayah yang memiliki konsentrasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi finansial (*fintech*) dalam mendorong adopsi sistem pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di kalangan pelaku UMKM. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi kontribusi fintech dalam memfasilitasi implementasi QRIS sebagai alat pembayaran yang dapat meningkatkan efisiensi transaksi dan mendukung pertumbuhan usaha kecil.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana fintech, khususnya layanan yang menyediakan fasilitas QRIS, berperan dalam meningkatkan adopsi sistem pembayaran digital di sektor UMKM di Dusun Sapen. Analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana layanan fintech dapat membantu UMKM dalam mengoptimalkan transaksi bisnis mereka, meningkatkan efisiensi pembayaran, serta mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai. Dampak yang diteliti mencakup perubahan dalam pola transaksi, kemudahan akses terhadap layanan keuangan digital, serta tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mengadopsi QRIS.

Dusun Sapen dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini memiliki jumlah UMKM yang cukup signifikan, sehingga memungkinkan pengamatan yang lebih komprehensif terhadap fenomena adopsi QRIS. Beragamnya jenis usaha yang beroperasi di wilayah ini juga memberikan wawasan yang lebih luas mengenai tantangan dan peluang dalam penerapan sistem pembayaran digital di sektor usaha kecil dan mikro. Selain itu, Dusun Sapen juga telah mulai mengadopsi teknologi finansial dalam berbagai aspek bisnis, sehingga memungkinkan penelitian ini untuk menilai dampak fintech terhadap transformasi transaksi bisnis di tingkat lokal.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi mengenai pengalaman, persepsi, serta kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengadopsi QRIS sebagai sistem pembayaran digital. Narasumber dalam penelitian ini mencakup pelaku UMKM yang telah menggunakan QRIS, penyedia layanan fintech yang mendukung implementasi QRIS, serta pihak-pihak terkait lainnya seperti lembaga keuangan dan pembimbing usaha yang memberikan edukasi mengenai penggunaan teknologi finansial. Selain wawancara, penelitian ini juga melibatkan observasi langsung untuk memahami dinamika implementasi QRIS di lingkungan usaha kecil serta diskusi

kelompok terfokus (Focus Group Discussion) guna memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai manfaat dan tantangan dari penggunaan QRIS di kalangan UMKM.

Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi dianalisis secara deskriptif dan tematik. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan sejauh mana fintech dan QRIS berperan dalam mendukung pertumbuhan UMKM, sedangkan analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dari hasil wawancara serta diskusi kelompok. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi QRIS di kalangan pelaku UMKM. Selain itu, analisis ini juga akan memberikan wawasan mengenai strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penggunaan teknologi finansial dalam mendukung digitalisasi sistem pembayaran di sektor UMKM.

Hasil Dan Pembahasan

Peran Fintech Dalam Mendorong Adopsi Qris di Kalangan Umkm Dusun Sapen

Fintech memiliki peran strategis dalam mempercepat adopsi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di kalangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), termasuk di dusun Sapen yang berada di area perkotaan. Sebagai penggerak ekosistem pembayaran digital, fintech menjadi jembatan antara teknologi modern dan kebutuhan UMKM untuk menciptakan transaksi yang lebih cepat, efisien, dan aman. Penerapan QRIS melalui layanan fintech memberikan banyak manfaat, terutama dalam hal efisiensi operasional dan daya saing, yang sangat relevan bagi pelaku usaha di lingkungan urban seperti dusun Sapen. Salah satu langkah utama yang dilakukan fintech adalah menyediakan edukasi dan sosialisasi kepada UMKM. Edukasi ini mencakup pengenalan QRIS sebagai metode pembayaran universal yang mengintegrasikan berbagai platform digital hanya dalam satu kode QR. Banyak UMKM awalnya ragu menggunakan teknologi ini karena belum memahami sepenuhnya manfaat yang ditawarkan. Seperti pak Somad, seorang penjual ketoprak di dusun Sapen, awalnya merasa khawatir dengan biaya tambahan atau proses teknis yang rumit. *"Awalnya saya pikir menggunakan QRIS itu ribet dan mahal. Saya nggak terlalu paham soal teknologi, jadi sempat ragu. Tapi setelah tanya-tanya sama tetangga yang sudah menggunakan Qris, saya jadi mengerti kalau Qris itu mudah banget dipakai."* kata pak Somad sambil merokok menunjukkan kode QR yang kini terpasang di gerobaknya.

Dengan ini, pelaku usaha seperti pak Somad merasa lebih percaya diri untuk menggunakan QRIS dalam operasional sehari-hari. Selain edukasi, fintech juga memberikan kemudahan akses terhadap sistem pembayaran ini. Melalui aplikasi yang ramah pengguna, pelaku UMKM dapat mendaftar dengan mudah tanpa harus melalui prosedur administrasi yang rumit. Selain itu, banyak fintech yang memberikan insentif untuk menarik UMKM agar mengadopsi QRIS. Misalnya, beberapa aplikasi fintech memberikan cashback untuk transaksi pertama atau bahkan promosi bebas biaya layanan selama beberapa bulan. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha kecil yang ingin mencoba tanpa khawatir mengeluarkan biaya tambahan. Penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) untuk mendorong inklusi keuangan, efisiensi transaksi, dan transformasi digital. Salah satu aturan utama adalah Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21/18/PADG/2019, yang menetapkan QRIS sebagai standar nasional untuk pembayaran berbasis QR

code. Aturan ini bertujuan memperkuat interoperabilitas antar penyedia layanan pembayaran dan mempermudah adopsi teknologi ini oleh berbagai sektor, termasuk UMKM.¹

Menurut mas Ifan, pemilik kedai tekwan di dusun Sapen, penerapan QRIS telah memberikan perubahan signifikan dalam cara dia melayani pelanggan. *"Dulu, banyak pelanggan yang nggak jadi belanja kalau saya nggak punya uang kembalian. Sekarang, mereka tinggal scan QRIS aja. Praktis, nggak perlu ribet dengan uang tunai. Bahkan ada anak-anak muda yang bilang, belanja di warung saya lebih gampang karena bisa bayar pakai dompet digital,"* ujar mas Ifan dengan senyum puas. Respons positif seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat, baik pelaku usaha maupun pelanggan, merasakan manfaat langsung dari penggunaan QRIS. Selain membuat transaksi lebih efisien, QRIS juga meningkatkan profesionalisme UMKM di mata pelanggan. Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan perkembangan uang elektronik juga mengalami peningkatan nilai transaksi mencapai Rp. 399 triliun pada tahun 2022. Kehadiran fintech di Indonesia membuktikan adanya perubahan dari sistem keuangan tradisional menjadi sistem keuangan modern yang sangat memudahkan.² Banyak pelanggan yang kini lebih nyaman bertransaksi di toko atau kedai yang menyediakan pembayaran digital.

Adopsi QRIS tidak hanya membantu dalam aspek transaksi, tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan. Banyak pelaku UMKM yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan kini mulai masuk ke dalam ekosistem keuangan formal. Data transaksi yang tercatat melalui QRIS bahkan dapat menjadi alat untuk menilai kelayakan kredit oleh fintech atau lembaga keuangan lainnya. Hal ini membuka peluang bagi UMKM untuk mendapatkan pendanaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha mereka. Meski begitu, ada tantangan yang harus diatasi, seperti keterbatasan pemahaman teknologi bagi sebagian pelaku UMKM dan infrastruktur digital yang belum sepenuhnya merata. Namun, fintech terus berinovasi untuk mengatasi masalah ini, seperti menyediakan layanan berbasis offline untuk area dengan jaringan internet terbatas. Dengan langkah-langkah seperti ini, fintech tidak hanya membantu UMKM di dusun Sapen beradaptasi dengan era digital tetapi juga menciptakan peluang baru untuk tumbuh dan berkembang. Secara keseluruhan, peran fintech dalam mendorong adopsi QRIS sangat signifikan, terutama di wilayah perkotaan seperti dusun Sapen. Dengan pendekatan inklusif, dukungan teknologi, dan berbagai insentif, fintech berhasil menghubungkan UMKM dengan teknologi pembayaran modern. Hasilnya, pelaku usaha merasa lebih mudah menjalankan bisnis, sementara pelanggan menikmati kenyamanan bertransaksi. Transformasi ini menjadi langkah penting dalam mendukung digitalisasi ekonomi lokal dan memperkuat daya saing UMKM di tingkat nasional.

Penerapan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) oleh fintech syariah menjadi langkah strategis yang sangat relevan dalam mendukung UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Dusun Sapen, wilayah perkotaan dengan dinamika bisnis yang terus berkembang. Keberadaan QRIS sebagai standar pembayaran digital membantu UMKM mengatasi tantangan kompetisi pasar dengan

¹ (Perubahan Kedua and Padg Qris, "PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PADG NOMOR 21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN (PERUBAHAN KEDUA PADG QRIS)," 2022, 1–3.)

² (Yonski Uumbu Kudu, Yulita Milla Pakereng, and Lusianus Heronimus Sinyo Kelen, "Efektifitas Penggunaan Payment QRIS Pada Transaksi Penjualan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah," *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 3, no. 2 (2023): 195–210.)

memberikan solusi praktis yang efisien sekaligus mendukung inklusi keuangan. Dalam ekosistem bisnis yang semakin bergantung pada teknologi, adopsi QRIS melalui layanan berbasis syariah menawarkan pendekatan unik yang selaras dengan kebutuhan dan keyakinan masyarakat setempat.

Efisiensi Transaksi yang Baik

Salah satu manfaat utama penerapan QRIS adalah efisiensi dalam pengelolaan transaksi. Dengan QRIS, pelaku UMKM tidak lagi membutuhkan perangkat tambahan seperti mesin EDC (Electronic Data Capture), yang biasanya mahal dan sulit diakses oleh usaha kecil. Teknologi ini memanfaatkan aplikasi pada ponsel pintar, memungkinkan pelaku UMKM memproses pembayaran secara cepat dan fleksibel, bahkan untuk transaksi dengan nominal kecil. Hal ini secara signifikan mengurangi biaya operasional dan mempercepat proses transaksi, sehingga lebih banyak pelanggan dapat dilayani dalam waktu singkat. Ibu Ana, seorang penjaga toko warung Delima di Dusun Sapen, mengungkapkan bahwa QRIS sangat memudahkan aktivitas dalam pembayaran. *“QRIS membuat semuanya jadi lebih cepat. Saya tidak perlu lagi menghitung uang kembalian, dan pelanggan juga senang karena bisa bayar dengan aplikasi apa saja. Ini sangat membantu, apalagi saat warung sedang ramai,”* ujarnya. Pengalaman seperti ini menunjukkan bahwa QRIS tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha tetapi juga meningkatkan kepuasan pelanggan.

Transparansi dan Pengelolaan Keuangan yang Baik

Fintech syariah yang mengintegrasikan QRIS juga memberikan fitur pencatatan transaksi otomatis yang sangat bermanfaat bagi UMKM. Setiap pembayaran yang dilakukan melalui QRIS langsung tercatat secara real-time di aplikasi, memberikan laporan keuangan yang akurat dan terorganisir. Hal ini sangat membantu pelaku usaha, terutama mereka yang sebelumnya masih mengelola pencatatan transaksi secara manual. Dengan laporan otomatis ini, UMKM dapat memantau arus kas mereka dengan lebih mudah, yang pada akhirnya membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Misalnya, pelaku UMKM dapat dengan cepat mengetahui produk apa saja yang paling laku dalam periode tertentu atau mengidentifikasi waktu-waktu sibuk. Ini memberikan informasi strategis yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, laporan keuangan digital ini juga dapat menjadi dasar untuk mengajukan pembiayaan usaha dari lembaga keuangan berbasis syariah.

Dukungan Terhadap Inklusi Keuangan

QRIS yang diimplementasikan oleh fintech syariah juga memperluas inklusi keuangan, terutama bagi pelaku UMKM yang sebelumnya belum terhubung dengan layanan keuangan formal. Bagi mereka yang merasa ragu terhadap sistem keuangan konvensional, fintech syariah memberikan alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip agama mereka. QRIS memungkinkan pelaku usaha menerima pembayaran dari berbagai aplikasi tanpa memerlukan rekening bank konvensional, sehingga lebih banyak pelaku usaha yang dapat bergabung dalam ekosistem digital. Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 berisi tentang langkah strategi keuangan inklusif. Strategi itu adalah sebuah kondisi dimana setiap masyarakat mempunyai akses di

berbagai layanan keuangan yang berkualitas, lancar, tepat waktu dan aman. Selain itu dapat diperoleh biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.³

Meningkatkan Daya Saing UMKM

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, dinyatakan bahwa daya saing adalah kemampuan untuk menunjukkan hasil lebih baik, lebih cepat atau lebih bermakna.⁴ Penggunaan Qris juga meningkatkan daya saing UMKM di Dusun Sapen. Di wilayah perkotaan, pelanggan cenderung memilih layanan yang lebih cepat dan praktis. Dengan QRIS, UMKM dapat melayani pelanggan dari berbagai aplikasi pembayaran digital tanpa batasan platform. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pelanggan dan memudahkan mereka dalam bertransaksi. Selain itu, program insentif seperti cashback atau bebas biaya transaksi dari fintech syariah semakin menarik pelanggan untuk berbelanja di UMKM yang telah menggunakan QRIS.

Tantangan yang Dihadapi Oleh Umkm Di Sapen Dalam Menerapkan Pembayaran Digital Berbasis Qris Melalui Platform Fintech

Survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2019 menunjukkan bahwa literasi keuangan di Indonesia masih berada di bawah 40%. Namun, menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 2020 berada di angka 5,34, yang merupakan skor tertinggi dari 10. Ini menjadi tantangan untuk menggunakan QRIS karena banyak orang belum terbiasa dengan teknologi ini. Karena dalam penggunaannya penggunaan teknologi diatas harus mendasar pada 3 Aspek penting yaitu:

1. **Pengetahuan (Knowledge):** Artinya, seorang individu memiliki pengetahuan atau informasi yang memadai tentang lembaga jasa keuangan, risiko, hak dan kewajiban konsumen, dan lain-lain.
2. **Keterampilan (Skill):** Keterampilan atau keterampilan menandakan individu tersebut mampu dalam menerapkan pengetahuan yang dimilikinya untuk mengelola keuangan. Misalnya, menjelaskan risiko, menghitung bunga, dan lainnya.
3. **Keyakinan (Confidence):** Artinya, ada rasa percaya terhadap uang yang akan disalurkan untuk diolah oleh lembaga atau jasa keuangan terpercaya. Sesuai dengan instrumen pilihan dan ketentuan yang ada.

Tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Dusun Sapen dalam menerapkan pembayaran digital berbasis QRIS melalui platform fintech mencerminkan kompleksitas adopsi teknologi keuangan dalam dunia usaha kecil. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kemudahan penggunaan QRIS dalam transaksi keuangan yang dapat mendorong konsumen menjadi lebih konsumtif. Kemudahan ini semakin diperkuat oleh integrasi QRIS dengan berbagai layanan dompet digital yang menawarkan berbagai insentif menarik, seperti cashback dan diskon, guna menarik lebih banyak pelanggan. Insentif tersebut memang memberikan keuntungan bagi UMKM dalam meningkatkan daya tarik transaksi digital, tetapi di

³ (Wahid Wachyu and Adi Winarto, "Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech Dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1), 61–73. <https://doi.org/10.36778/Jesya.V3i1.132>," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 3)

⁴ (Rizki Nur Rofi'ah, "Pada Umkm Subsektor Kuliner Di Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur the Role of in Increasing the Competitiveness of the Culinary Sub-Sector Msmes in the Kramat Jati Sub-District East Jakarta," 2021.)

sisi lain, juga dapat menyebabkan peningkatan pembelian impulsif di kalangan pelanggan. Hal ini berpotensi mempengaruhi pola konsumsi masyarakat yang lebih boros dan kurang terkontrol dalam pengelolaan keuangan pribadi mereka.⁵

Selain aspek konsumtif, tantangan lain yang tidak kalah signifikan adalah potensi terjadinya kejahatan penipuan yang mengancam keamanan transaksi QRIS. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai teknologi keuangan dan pentingnya keamanan dalam bertransaksi membuat para pelaku UMKM rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan siber. Salah satu modus penipuan yang umum terjadi adalah pembuatan kode QR palsu yang menyerupai identitas pedagang asli. Dalam kasus ini, konsumen yang kurang waspada dapat secara tidak sadar melakukan pembayaran kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, baik konsumen maupun UMKM mengalami kerugian finansial yang dapat merusak kepercayaan terhadap sistem pembayaran digital. Oleh karena itu, edukasi mengenai keamanan transaksi digital perlu terus ditingkatkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mampu mengenali ancaman siber yang mungkin terjadi dalam penggunaan QRIS.⁶

Di samping itu, beban biaya yang tinggi juga menjadi kendala bagi UMKM dalam mengadopsi sistem pembayaran berbasis QRIS. Mulai tanggal 1 Juli 2023, Bank Indonesia (BI) telah menetapkan kebijakan tarif Merchant Discount Rate (MDR) QRIS sebesar 0,3 persen untuk usaha mikro. Kebijakan ini menimbulkan dilema bagi para pelaku UMKM karena meskipun QRIS menawarkan berbagai kemudahan dalam transaksi, biaya tambahan yang dikenakan dalam setiap transaksi dapat mengurangi margin keuntungan mereka. Bagi UMKM yang masih berkembang dan beroperasi dengan margin keuntungan yang relatif kecil, biaya transaksi yang tinggi dapat menjadi faktor penghambat pertumbuhan usaha. Persaingan dengan bisnis lain yang menawarkan metode pembayaran alternatif yang lebih murah juga semakin memperumit kondisi ini, sehingga diperlukan solusi yang dapat mengurangi beban biaya tanpa menghambat digitalisasi pembayaran.⁷

Selain berdampak pada pelaku usaha, perkembangan pembayaran digital berbasis QRIS juga memicu fenomena konsumtif di kalangan remaja. Dengan akses yang lebih mudah dan praktis terhadap sistem pembayaran digital melalui perangkat seluler, remaja menjadi lebih terbiasa dengan transaksi instan yang tidak memerlukan uang tunai. Meskipun hal ini memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dampak negatifnya adalah meningkatnya kecenderungan pemborosan akibat kemudahan transaksi. QRIS yang terintegrasi dengan berbagai platform fintech memberikan keleluasaan bagi remaja dalam melakukan pembelian tanpa memperhitungkan pengelolaan keuangan jangka panjang. Oleh karena itu, literasi keuangan bagi generasi muda menjadi aspek krusial dalam menghadapi revolusi digital ini agar mereka mampu menggunakan teknologi keuangan secara bijak dan bertanggung jawab.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan upaya edukasi kepada pedagang mengenai penggunaan QRIS. Edukasi yang diberikan sebaiknya bersifat privat, bertahap, dan intensif agar pedagang memahami cara kerja QRIS serta manfaat penggunaannya sebagai alat pembayaran. Dengan pendekatan ini, pedagang diharapkan dapat memaksimalkan

⁵ Desy Natalia Kristanty, "Tren Dan Tantangan Keamanan Bertransaksi Dengan Qris Dalam Era Transformasi Sistem Pembayaran Digital" 5, no. 10 (2024): 3923–33.

⁶ (3% untuk Usaha Mikro: Mengukur Dampaknya pada Pelaku UMKM Tarif Transaksi QRIS 0, 'No T', Redaksi Kumparan, 2023, p. 10 juli. diakses 15 November 2024)

⁷ (Adven Filipi Baresi, "Generasi Qris: Memacu Pemborosan Remaja Dalam Revolusi Pembayaran Digital", Redaksi Kumparan, 2024, p. 21 Agustus. diakses 18 November 2024)

potensi QRIS dalam meningkatkan penjualan dan daya saing usaha mereka. Pengetahuan yang lebih baik mengenai fitur dan keuntungan QRIS juga akan membantu mengurangi resistensi terhadap penggunaannya.⁸

Selain edukasi, penyedia layanan pembayaran dapat memberikan insentif kepada pengguna QRIS yang paling aktif di kalangan merchant. Pemberian insentif ini akan mendorong mereka yang awalnya menolak penggunaan QRIS menjadi lebih tertarik untuk menggunakannya karena mereka akan melihat manfaat tambahan selain kemudahan pembayaran. Insentif seperti potongan biaya transaksi atau program loyalitas dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan partisipasi pedagang dalam ekosistem QRIS. Dengan demikian, UMKM dapat lebih percaya diri dalam mengintegrasikan pembayaran digital ke dalam operasi bisnis mereka.⁹

Di samping itu, QRIS juga dapat membantu mengurangi risiko kehilangan uang tunai atau masalah uang palsu. Sistem pembayaran digital ini menawarkan keamanan lebih tinggi karena setiap transaksi terdokumentasi secara otomatis dalam aplikasi, sehingga memudahkan pelacakan pengeluaran dan pemasukan. Dengan hanya memerlukan smartphone dan akses ke aplikasi e-wallet, pedagang dan konsumen dapat melakukan transaksi dengan lebih cepat dan aman. Implementasi QRIS yang lebih luas diharapkan dapat mengurangi peredaran uang tunai yang rentan terhadap pencurian atau pemalsuan.

Optimalisasi Penggunaan QRIS dalam Keuangan Syariah untuk UMKM: Strategi, Tantangan, dan Implementasi

Peningkatan literasi digital dan keuangan syariah di kalangan UMKM dalam konteks optimalisasi penggunaan QRIS merupakan langkah strategis yang memerlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan. Upaya ini menjadi semakin pesat dalam dunia bisnis, khususnya di sektor UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Penelitian komprehensif yang dilakukan oleh Abdullah dan Hassan mengidentifikasi bahwa pengembangan kapasitas UMKM dalam konteks digitalisasi keuangan syariah memerlukan fokus pada lima aspek fundamental: pemahaman prinsip syariah dalam transaksi digital, kemampuan teknis penggunaan teknologi, manajemen keuangan berbasis syariah, perencanaan strategi usaha dan implementasi pemasaran digital.¹⁰ Dalam implementasinya, fintech syariah dapat mengambil peran aktif melalui pengembangan program edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Program ini mencakup berbagai aspek mulai dari pemahaman dasar prinsip keuangan syariah hingga implementasi praktis penggunaan teknologi pembayaran digital seperti QRIS.¹¹

Pengembangan infrastruktur digital yang handal dan user-friendly juga menjadi aspek krusial dalam mendukung keberhasilan program ini. Fintech syariah perlu memastikan bahwa sistem yang dikembangkan tidak hanya aman dan reliable, tetapi juga mudah digunakan oleh pelaku UMKM yang mungkin belum terlalu familiar dengan teknologi digital.¹² Kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku

⁸ (Muhammad Zulfariansyah and others, 'DIGITAL', 12.2 (2024).)

⁹ (Deri Dahuri, 'Kunci Sukses UMKM Dalam Menghadapi Era Digital', Sokoguru, 2024, p. 17 Oktober.)

¹⁰ ([Referensi: Tarantang, J., et al. (2019). "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia." *Jurnal Al-Qardh*, 4(1), 60-75. <https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>])

¹¹ ([Referensi: Rusydiana, A. S. (2018). "Developing Islamic Financial Technology in Indonesia." *Hasanuddin Economics and Business Review*, 2(2), 143-152. <https://doi.org/10.26487/hebr.v2i2.1550>])

¹² ([Referensi: Nurfalalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). "Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah." *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, 11(1), 55-76. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.12>])

kepentingan juga memegang peranan vital dalam mensukseskan program ini. Fintech syariah perlu menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan Islam, asosiasi UMKM, organisasi masyarakat Islam, serta pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas program.¹³ UMKM harus mengatasi sejumlah kendala dalam penerapan QRIS, termasuk keterbatasan akses ke infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM, dan penolakan terhadap perubahan dari pihak-pihak tertentu. Tantangan lainnya, kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat dan penerapan QRIS di kalangan UMKM. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi QRIS, diperlukan dukungan yang lebih intensif dari pemerintah dan penyedia layanan kepada UMKM. Strategi pemahaman dan adopsi penerapan QRIS pada UMKM di Indonesia diantaranya sebagai berikut: literasi keuangan dan digital, penyediaan infrastruktur, promosi dan insentif, kemitraan strategis dan monitoring dan evaluasi.¹⁴ Monitoring dan evaluasi berkelanjutan juga menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam memastikan keberhasilan program. Fintech syariah perlu mengimplementasikan sistem pengawasan yang efektif melalui survei kepuasan pengguna, analisis data penggunaan, serta identifikasi kendala implementasi secara berkala.¹⁵

Fungsi Fintech telah diperluas hingga mencakup layanan pembayaran digital dan regulasi keuangan. Berikut beberapa layanan Fintech untuk UMKM:¹⁶

1. Pinjaman Modal, Perusahaan Fintech hadir memberikan layanan pinjaman modal dengan proses pengajuan yang lebih sederhana dibandingkan lembaga keuangan tradisional seperti bank, tanpa perlu menyerahkan agunan dan hanya beberapa persyaratan dokumen.
2. Bisnis Fintech juga menyediakan pembayaran digital yang lebih nyaman dan aman bagi pemilik perusahaan. Aplikasi Jenius yang bekerja sama dengan perusahaan transportasi online merupakan salah satu Fintech yang menawarkan pembayaran digital. QRIS, Dana, Shopeepay, OVO, Gopay, dan aplikasi pembayaran lainnya semuanya dapat digunakan untuk melakukan pembayaran online.
3. Layanan Manajemen Keuangan. Ada berbagai aplikasi yang menyediakan layanan pengelolaan uang. Berdasarkan kajian Muhammad, integrasi sistem pembayaran digital dalam ekosistem UMKM syariah membutuhkan pendekatan multi-dimensi yang mencakup aspek teknologi, edukasi, dan pendampingan berkelanjutan. Studi ini mengungkapkan korelasi signifikan antara tingkat literasi digital dengan tingkat adopsi teknologi pembayaran pada UMKM syariah.¹⁷ Keberhasilan program peningkatan literasi digital dan keuangan syariah ini tidak hanya akan berdampak pada optimalisasi penggunaan QRIS di kalangan UMKM, tetapi juga akan mendukung

¹³ ([Referensi: Sumarwan, U., & Tjiptono, F. (2018). "Strategi Pemasaran dalam Perspektif Perilaku Konsumen." IPB Press. ISBN: 978-602-440-267-8])

¹⁴ (Sari, Mutiara, et al. "Potensi QRIS dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM." PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen 1.2 (2024): 640-641)

¹⁵ (Muzdalifa, Irma, et al. "Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah)." Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 3.1 (2018): 1-24.)

¹⁶ (Akbar, Alwi, Imsar Imsar, and Purnama Ramadani Silalahi. "ANALISIS PENERAPAN FINTECH PADA UMKM DI KOTA MEDAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH." Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan 13.03 (2024): 806-820.)

¹⁷ ([Referensi: Muhammad, A., Rahman, S., & Ahmed, Z. (2021). "Digital Payment Systems in Islamic Finance: Challenges and Opportunities." International Journal of Islamic Finance, 13(2), 178-195. <https://doi.org/10.1108/IJIF-03-2021-0052>])

terciptanya ekosistem UMKM Syariah yang lebih maju dan berdaya asing.¹⁸ Dalam implementasinya, strategi ini perlu dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan UMKM di masing-masing daerah. Evaluasi berkala dan penyesuaian program menjadi kunci penting untuk memastikan efektifitas upaya peningkatan literasi digital dan keuangan syariah di kalangan UMKM.¹⁹ Ada beberapa keunggulan dalam menerapkan fintech syariah bagi UMKM, diantaranya adalah akses permodalan yang lebih mudah, nisbah bagi hasil yang disepakati bersama, pengajuan pembiayaan yang dapat diakses secara online, menghindari riba dan spekulasi, meningkatkan keadilan dan transparansi, mengoptimalkan rekayasa inovasi pengembangan pembiayaan mikro syariah dan meningkatkan minat berinvestasi saham syariah. Dengan demikian, Fintech Syariah menawarkan berbagai keunggulan yang dapat membanu UMKM dalam meningkatkan keuangannya, meningkatkan daya saing dan berpartisipasi lebih aktif dalam pasar modal syariah.²⁰

Implementasi Pembayaran Berbasis Qris Oleh Fintech Syariah Dalam Memenuhi Tujuan Maqasid Syariah, Khususnya Dalam Hal Perlindungan Harta (Hifz Al-Mal)

Di zaman digital yang terus maju, perubahan dalam sistem pembayaran telah membuka banyak kesempatan baru, juga dalam bidang ekonomi syariah. Salah satu bentuk inovasi yang diperkenalkan adalah sistem pembayaran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), yang saat ini semakin populer digunakan oleh perusahaan fintech syariah di Indonesia. Penerapan teknologi QRIS oleh perusahaan fintech syariah tidak hanya mempermudah proses transaksi, melainkan juga berpotensi memperkuat pencapaian. Adanya Maqasid Syariah, khususnya dalam menjaga keamanan harta (hifz al-mal), dengan menerapkan QRIS secara tepat, kita dapat menggunakan alat ini untuk melindungi asset dan memberikan dukungan kepada sektor UMKM yang menjadi pondasi ekonomi, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi yang adil dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Fokus dari konsep Maqasid Syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi umat manusia. Menurut Imam Al-Ghazali maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan yang terdapat dalam syariat serta rahasia-rahasia yang ingin diwujudkan oleh Allah dalam setiap peraturan yang termuat dalam syariat secara keseluruhan. Pentingnya tujuan syariah adalah mewujudkan kesejahteraan manusia dan menghilangkan kemudharatan, dengan prinsip-prinsip dasarnya yaitu memperhatikan nilai-nilai Islam. Sebagaimana prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemerdekaan.²¹ Imam al-Ghazali menuliskan bahwa kebutuhan utama manusia mencakup tiga hal penting, yaitu dharuryat, hajiyat, dan tahsinyat. Dharuriyat adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting, yaitu: menjaga agama (hifdz ad-Din); Menaga jiwa (hifdz an-Nafs); Menjaga akal (hifdz al-aql); Menjaga harta (hifdz al-Maal); Menjaga keturunan (hifdz an-Nasl). Tidak terwujudnya aspek

¹⁸ ([Referensi: Hassan, M. K., et al. (2020). "Fintech and Islamic Finance: Literature Review and Research Agenda." *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 75-94. <https://doi.org/10.18196/ijief.21211>)]

¹⁹ (Sari, Mutiara, et al. "Potensi QRIS dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM." *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 1.2 (2024): 637-643.)

²⁰ (Saputra, Iin. "Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia." *Qonun Iqtishad EL Madani Journal* 3.2 (2024): 85-99.)

²¹ (Paryadi. *Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama*. Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021. Hal 208.)

daruriyaat dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara menyeluruh. Pengabaian terhadap aspek hajiyaat, tidak akan merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya menimbulkan kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam menjalaninya. Sedangkan pengabaian aspek tahsiniyat, akan mengakibatkan upaya pemeliharaan lima unsur pokok menjadi tidak optimal.²²

Pembahasan dalam penelitian ini akan berfokus pada aspek menjaga harta (hifdz al-Maal). Hifdz al-maal (menjaga harta) adalah Kewajiban untuk merawat harta secara baik demi penggunaannya sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT. Untuk menjaga harta dengan baik, Islam melarang tindakan pencurian, penipuan, penimbunan, dan aktivitas berhubungan dengan riba. Untuk memperoleh harta, hal yang harus dilakukan adalah melalui usaha yang halal seperti berdagang dan mengelola industri. Harta merupakan kebutuhan penting demi memenuhi keempat maqāsid al-sharī'ah yang lain, yaitu memelihara agama (ḥifz al-dīn), memelihara jiwa (ḥifz al-nafs), memelihara akal (ḥifz al-'aql), memelihara keturunan (ḥifz al-nāsl). Menjaga harta tidak hanya diartikan secara sempit sebagai upaya menjaga harta dari gangguan pencurian, penodongan atau hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, yaitu bekerja. Namun, dalam skala yang lebih luas berupa penegakan atau pemeliharaan sistem ekonomi Islam, yaitu memelihara hak untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak, penanggulangan kemiskinan, serta mensejahterakan warganya.²³ Menurut Busyro dalam buku Analisis maqashid syariah, dijelaskan bahwa menjaga harta atau 'hifz al-mal' adalah cara untuk mendukung kehidupan di dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat. Namun, harta bukanlah unsur utama, tetapi ia adalah alat yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menjaga harta pada tahap dharuriyah, seperti yang diarahkan oleh tata cara syariah mengenai kepemilikan harta melalui transaksi jual beli, kewajiban untuk bekerja mencari rezeki, kewajiban untuk menjaga amanah terhadap harta orang lain yang dipercayakan kepadanya, serta pengaturan pembagian harta melalui hukum warisan. Pada tahap al-hajiyah, transaksi berbagai jenis seperti jual beli dengan salam, sewa menyewa, utang piutang, mudharabah, musaqah, dan sebagainya diperbolehkan. Pada al-tahsiniyah, terdapat saran untuk bersikap penuh welas asih dalam transaksi harta dan menginspirasi orang untuk memberi sedekah, meskipun jumlah harta yang dimiliki tidak mencapai syarat nisab dan haul.²⁴

Dalam aspek menjaga harta (hifz al-maal) dalam pembayaran berbasis QRIS pada UMKM di Dusun Sapen, Desa Demangan, Yogyakarta dilakukan dengan adanya transparansi, sehingga setiap transaksi dapat dilacak dengan mudah, memberikan kesempatan kepada pelaku usaha terutama UMKM, untuk mengatur catatan keuangan mereka dengan tepat. Transparansi ini membantu meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan harta, ini merupakan suatu aspek penting dalam Maqasid Syariah. Berdasarkan aspek hifz al-maal, setiap pembayaran menggunakan QRIS harus adanya kesepakatan antara penjual dengan pembeli sebelum melakukan pembayaran, guna untuk mencapai keberhasilan pembayaran yang adil dan jujur dan mencegah kemudharatan bagi kedua belah pihak. Dalam aspek hifz al-maal juga dinyatakan untuk menjaga kepemilikan dan haram hukumnya mengambil hak milik orang lain dengan cara yang bathil. Pembayaran menggunakan QRIS dapat mencegah pencurian terjadi, karena hasil pembayaran yang dibayarkan oleh pembeli akan masuk ke akun penjual, bukan seperti pembayaran uang tunai yang memiliki

²² (Ridwan Jamal. Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian. Hal 8.)

²³ (Aima Mar'atus Sholihah. Tinjauan Masalah Hifz Al-Māl Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Di Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Skripsi FSH. 2020. Hal 26-27.)

²⁴ (Hubbul Wathan, dkk. Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Penggunaan Qris Dalam Transaksi Elektronik. Jurnal BILAL. Vol. 3 No. 2, 2022.)

kemungkinan terjadinya pencurian.²⁵ Dengan melakukan pembayaran berbasis QRIS, penjual dapat mengelola keuangan dengan efisien dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam melindungi harta dan mendorong manajemen keuangan yang lebih baik. Penggunaan QRIS dapat memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan dan kecurangan terkait harta. Hal ini memberikan rasa aman kepada penjual dalam melindungi harta mereka dari ancaman yang mungkin timbul selama proses transaksi atau pengelolaan keuangan.²⁶

Terdapat beberapa ayat al-Quran yang membahas mengenai hifz al-maal, salah satunya yaitu Surah an-Nisa' ayat 29. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik mengenai transaksi menggunakan QRIS, ayat ini dapat menjadi landasan dalam hal tersebut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam ayat tersebut dijelaskan larangan mengambil harta orang lain dengan bathil (tidak benar), yang mencakup segala bentuk kecurangan atau penipuan. Metode pembayaran berbasis QRIS telah diciptakan dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan dan kecurangan melalui pencatatan otomatis yang teliti dan verifikasi transaksi yang akurat. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilakukan dengan cara yang sah dan adil, serta berlandaskan kesepakatan dari semua pihak yang terlibat. Dalam hal pembayaran menggunakan QRIS, penting untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Setiap transaksi tercatat dengan rapi dan dapat dilacak, memberikan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Hal ini sesuai dengan prinsip ayat yang menginginkan perdagangan yang berlaku dengan cara yang sah dan dengan kesepakatan yang disepakati bersama.

Para penjual yang ada di UMKM di Dusun Sapen, Desa Demangan, Yogyakarta Merasa nyaman dan aman dengan adanya pembayaran berbasis QRIS. Sebelum QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) diperkenalkan, Para penjual merasa kesulitan dalam menghitung keuntungan atau kerugian mereka secara akurat karena pencatatan transaksi yang masih manual dan rentan terhadap kesalahan. Ketergantungan pada uang tunai juga meningkatkan risiko kehilangan, baik akibat kesalahan perhitungan, pencurian, atau kerusakan fisik uang. Penerapan QRIS merupakan langkah konkret untuk menjaga harta (hifz al-mal) di tengah era ekonomi modern. Dengan adanya keamanan, transparansi, dan kenyamanan yang disediakan, penggunaan QRIS tidak hanya memperlancar proses transaksi, tetapi juga menjamin keamanan serta pengelolaan harta yang lebih efisien. Ini sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan kesejahteraan dan kelangsungan ekonomi bagi seluruh umat.

²⁵ (Fariz Erdinata. Hifdzu Mal Dalam Financial Technology Berbasis Sistem Equity Crowdfunding (Studi Kasus Di Pt Santara Daya Inspiratama). Skripsi FEBI. 2021.)

²⁶ (Arief Wicaksono, dkk. Meningkatkan Maqasid Syariah melalui E-Banking: Analisis Kualitatif atas Transaksi Keuangan yang Sesuai Syariah. Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol 18 No 3. 2023.)

Tinjauan Hukum Islam Dan Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Penambahan Biaya Admin Dalam Pembayaran Berbasis Qris

Dalam hukum Islam, transaksi jual-beli harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan keadilan, di mana segala informasi mengenai harga, syarat, dan biaya tambahan harus dikomunikasikan dengan jelas kepada pelanggan. Prinsip ini didasarkan pada larangan *gharar* (ketidakpastian) yang merugikan salah satu pihak, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yang menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan dengan suka sama suka, tanpa ada unsur kebatilan atau pemaksaan. Apabila penjual membebankan biaya tambahan tanpa persetujuan atau pengetahuan pelanggan, maka hal ini melanggar prinsip kerelaan (*ridha*) yang merupakan syarat sahnya akad. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, transaksi digital seperti penggunaan QRIS harus bebas dari unsur *gharar* dan *zhulm* (kezaliman).²⁷ Dengan demikian, biaya tambahan yang tidak transparan dapat menyebabkan transaksi dianggap tidak sah karena bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, Bank Indonesia sebagai regulator utama sistem keuangan telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengatur transaksi non-tunai, termasuk penggunaan QRIS. Salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 yang secara tegas melarang merchant untuk membebankan biaya tambahan atau surcharge kepada konsumen dalam transaksi menggunakan QRIS. Biaya operasional seperti Merchant Discount Rate (MDR) seharusnya menjadi tanggung jawab pihak merchant dan tidak boleh dialihkan kepada konsumen. Jika merchant tetap mengenakan biaya tambahan tersebut, maka praktik ini melanggar peraturan yang berlaku dan berpotensi dikenakan sanksi administratif oleh Bank Indonesia.²⁸

Selain itu, perlindungan hak konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menjamin hak konsumen untuk mendapatkan keadilan, termasuk hak untuk tidak dirugikan oleh praktik perdagangan yang tidak transparan. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Oleh karena itu, penambahan biaya administrasi dalam pembayaran QRIS tanpa persetujuan konsumen dapat dianggap melanggar hukum karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang dijamin oleh regulasi tersebut.²⁹ Ketidakpatuhan terhadap peraturan ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran non-tunai. Kepatuhan terhadap etika bisnis dan regulasi yang berlaku sangat penting untuk menjaga ekosistem ekonomi yang sehat, transparan, dan adil. Dengan demikian, penerapan kebijakan ini mendukung keadilan dalam transaksi serta melindungi hak-hak konsumen secara efektif

Kesimpulan

Pada Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa fintech memiliki peran yang signifikan dalam mendorong adopsi QRIS (Quick Response Code Indonesian

²⁷ Syifaun Nada et al., "JIQSI: Jurnal Ilmu Al- Qur'an Dan Studi Islam Prodi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir STIQ Miftahul Huda Rawalo Banyumas Edisi: Juli-Desember, Vol. 1 No. 2, 2023" 1, no. 2 (2023): 65–81.

²⁸ Sakinah Pokhrel, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIBEKANI BIAYA MERCHANT DISCOUNT RATE OLEH MERCHANT DALAM TRANSAKSI NON-TUNAI QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD (QRIS)*, *Ayan*, vol. 15, 2024.

²⁹ Pokhrel.

Standard) di kalangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Dusun Sapen. Dengan meningkatnya digitalisasi, UMKM menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan metode pembayaran non-tunai yang semakin berkembang. QRIS, sebagai solusi pembayaran yang efisien dan nyaman, memberikan aksesibilitas dan daya saing yang lebih baik bagi pelaku usaha di pasar yang kompetitif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech berperan sebagai penghubung antara teknologi modern dan UMKM, dengan menyediakan edukasi, sosialisasi, dan kemudahan akses terhadap sistem pembayaran digital. Program-program edukasi yang ditawarkan oleh fintech berhasil mengurangi keraguan pelaku UMKM dalam menggunakan QRIS, seperti yang terlihat dari pengalaman pak Somad dan mas Ifan, yang merasakan manfaat langsung dari penggunaan QRIS dalam operasional sehari-hari.

Adopsi QRIS tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendukung inklusi keuangan bagi UMKM yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan. Dengan adanya pencatatan transaksi yang otomatis, pelaku UMKM dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, yang pada gilirannya membuka peluang untuk mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam menerapkan QRIS, seperti rendahnya literasi keuangan dan teknologi, potensi penipuan, serta beban biaya yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan literasi digital dan keuangan di kalangan UMKM, serta dukungan dari pemerintah dan penyedia layanan untuk memfasilitasi adopsi QRIS.

Secara keseluruhan, penelitian ini merekomendasikan agar fintech terus berinovasi dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat literasi digital, meningkatkan infrastruktur, dan memberikan insentif bagi UMKM. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan adopsi QRIS dapat semakin meluas dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal serta daya saing UMKM di tingkat nasional.

Referensi

- Tarantang, J., et al. (2019). "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia." *Jurnal Al-Qardh*, 4(1), 60-75. <https://doi.org/10.23971/jaq.v4i1.1442>. (n.d.).
- Hassan, M. K., et al. (2020). "Fintech and Islamic Finance: Literature Review and Research Agenda." *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 75-94. <https://doi.org/10.18196/ijief.2121>. (n.d.).
- Muhammad, A., Rahman, S., & Ahmed, Z. (2021). "Digital Payment Systems in Islamic Finance: Challenges and Opportunities." *International Journal of Islamic Finance*, 13(2), 178-195. <https://doi.org/10.1108/IJIF-03-2021-0052>. (n.d.).
- Muhammad Zulfariansyah and others, 'DIGITAL', 12.2 (2024). (n.d.).
- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). "Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah." *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, 11(1), 55-76. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.12>. (n.d.).

- Rusydiana, A. S. (2018). "Developing Islamic Financial Technology in Indonesia." *Hasanuddin Economics and Business Review*, 2(2), 143-152. <https://doi.org/10.26487/hebr.v2i2.1550>. (n.d.).
- Sumarwan, U., & Tjiptono, F. (2018). "Strategi Pemasaran dalam Perspektif Perilaku Konsumen." IPB Press. ISBN: 978-602-440-267-8]. (n.d.).
- 3% untuk Usaha Mikro: Mengukur Dampaknya pada Pelaku UMKM Tarif Transaksi QRIS o, 'No T', Redaksi Kumparan, 2023, p. 10 juli.diakses 15 November 2024. (n.d.).
- Adven Filipi Baresi, "Generasi Qris: Memacu Pemborosan Remaja Dalam Revolusi Pembayaran Digital", Redaksi Kumparan, 2024, p. 21 Agustus. diakses 18 November 2024. (n.d.).
- Aima Mar'atus Sholiha. *Tinjauan Maşlahah Hifz Al-Māl Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Di Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*. Skripsi FSH. 2020. Hal 26-27. (n.d.).
- Akbar, Alwi, Imsar Imsar, and Purnama Ramadani Silalahi. "ANALISIS PENERAPAN FINTECH PADA UMKM DI KOTA MEDAN DALAM PERSFEKTIF MAQASHID SYARIAH." *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan* 13.03 (2024): 806-820. (n.d.).
- Arief Wicaksono, dkk. Meningkatkan Maqasid Syariah melalui E-Banking: Analisis Kualitatif atas Transaksi Keuangan yang Sesuai Syariah. *Indonesian Journal of Law and Economics Review* Vol 18 No 3. 2023. (n.d.).
- Deri Dahuri, 'Kunci Sukses UMKM Dalam Menghadapi Era Digital', Sokoguru, 2024, p. 17 Oktober. (n.d.).
- Fariz Erdinata. *Hifdzu Mal Dalam Financial Technology Berbasis Sistem Equity Crowdfunding (Studi Kasus Di Pt Santara Daya Inspiratama)*. Skripsi FEBI. 2021. (n.d.).
- Hubbul Wathan, dkk. Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Penggunaan Qris Dalam Transaksi Elektronik. *Jurnal BILAL*. Vol. 3 No. 2, 2022. (n.d.).
- Muzdalifa, Irma, et al. "Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah)." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3.1 (2018): 1-24. (n.d.).
- Paryadi. *Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama*. Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021. Hal 208. (n.d.).
- Pembahasan dalam penelitian ini akan berfokus pada aspek menjaga harta (hifdz al-Maal). Hifdz al-maal (menjaga harta) adalah Kewajiban untuk merawat harta secara baik demi penggunaannya sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT. Untuk menjaga harta dengan. (n.d.).
- Perubahan Kedua and Padg Qris, "PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PADG NOMOR 21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN (PERUBAHAN KEDUA PADG QRIS)," 2022, 1-3. (n.d.).

- Ridwan Jamal. *Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*. Hal 8. (n.d.).
- Rizki Nur Rofi'ah, "Pada Umkm Subsektor Kuliner Di Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur the Role of in Increasing the Competitiveness of the Culinary Sub-Sector Msmes in the Kramat Jati Sub-District East Jakarta," 2021. (n.d.).
- Saputra, Iin. "Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia." *Qonun Iqtishad EL Madani Journal* 3.2 (2024): 85-99. (n.d.).
- Sari, Mutiara, et al. "Potensi QRIS dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM." *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 1.2 (2024): 637-643. (n.d.).
- Sari, Mutiara, et al. "Potensi QRIS dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM." *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 1.2 (2024): 640-641. (n.d.).
- Wahid Wachyu and Adi Winarto, "Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech Dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1), 61–73. <https://doi.org/10.36778/Jesya.V3i1.132>," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 3. (n.d.).
- Yonski Umbu Kudu, Yulita Milla Pakereng, and Lusianus Heronimus Sinyo Kelen, "Efektifitas Penggunaan Payment QRIS Pada Transaksi Penjualan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah," *Juremi : Jurnal Riset Ekonomi* 3, no. 2 (2023): 195–210. (n.d.).
- Kristanty, Desy Natalia. "Tren Dan Tantangan Keamanan Bertransaksi Dengan Qris Dalam Era Transformasi Sistem Pembayaran Digital" 5, no. 10 (2024): 3923–33.
- Nada, Syifaun, Fakultas Syariah, U I N Prof, and K H Saifuddin Zuhri. "JIQSI: Jurnal Ilmu Al- Qur'an Dan Studi Islam Prodi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir STIQ Miftahul Huda Rawalo Banyumas Edisi: Juli-Desember, Vol. 1 No. 2, 2023" 1, no. 2 (2023): 65–81.
- Pokhrel, Sakinah. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIBEBANI BIAYA MERCHANT DISCOUNT RATE OLEH MERCHANT DALAM TRANSAKSI NON-TUNAI QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS)*. *Ayan*. Vol. 15, 2024.